



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI DESA PEBAUN HILIR KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh :

ANNISA SALSABILLA

12170523329

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama
Nim
Program Studi
Fakultas
Judul

: Annisa Salsabilla
: 12170523329
: Administrasi Negara
: Ekonomi dan Ilmu Sosial
: Pengawasan Penambangan Emas Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Desa
Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING

Dr. Mashuri, M.A
NIP. 197707212014111002

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Nama

: Annisa Salsabilla

Nim

: 12170523329

Program Studi

: Administrasi Negara

Fakultas

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul

: Pengawasan Penambangan Emas Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Desa
Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Tanggal Ujian

: 23 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji

Dr. Kamaruddin, M.Si

NIP.197901012007101003

Sekretaris

Pivit Septiary Candra, M.Si

NIP.199209252019032021

Penguji I

Weni Puji Hastuti, MKP

NIP.198105052006042006

Penguji II

Abdiana Illosa, SAP, MPA

NIP.198707162015032003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANNISA SALSABILLA
 NIM : 12170523329
 Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Bintan, 08 Februari 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara.
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS OLEH DINAS LINGKUNGAN
 HIDUP DI DESA PEBAUN HILIR KECAMATAN KUANTAN MUDIK
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Juni 2025.

Yang membuat pernyataan

00001
 METERAI
 TEMPEL
 CE301AMX348129671
 ANNISA SALSABILLA
 NIM : 12170523329

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Pengawasan Penambangan Emas Oleh Dinas Lingkungan Hidup DI Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Oleh :

Annisa salsabilla
Nim 12170523329

Kabupaten Kuantan Singingi sejak awal tahun 2000 hingga saat ini telah menjadi lokasi kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) seperti di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik yang masih tinggi aktivitas PETI nya. Kegiatan penambangan ini dilakukan di beberapa lokasi secara menyebar dan tidak didasari oleh izin yang sesuai aturan serta penggunaan merkuri yang berbahaya bagi kesehatan. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah membentuk Tim Terpadu untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI). Meskipun telah memiliki tim khusus untuk menangani masalah tersebut, namun hingga kini penambangan emas tanpa izin masih saja terjadi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan penambangan emas tanpa izin di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh Tim Penindakan Terpadu PETI Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik. Terdapat beberapa kekurangan seperti penerapan standar, pengambilan tindakan penilaian, dan tindakan perbaikan belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan tersebut.

Kata Kunci : Pengawasan, Pertambangan Emas, Tim Terpadu.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Gold Mining Supervision by the Environmental Service in Pebaun Hilir Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency

By:

Annisa salsabilla
Nim 12170523329

Kuantan Singingi Regency since the beginning of 2000 until now has been the location of unlicensed gold mining activities (PETI) such as in Pebaun Hilir Village, Kuantan Mudik District which is still high in PETI activities. This mining activity is carried out in several locations in a spread manner and is not based on licenses in accordance with regulations and the use of mercury which is harmful to health. The Kuantan Singingi Regency Government has formed an Integrated Team to carry out supervision and control of unlicensed gold mining (PETI). Despite having a special team to deal with the problem, until now unlicensed gold mining still occurs. The research method used in this research is descriptive qualitative. This research was conducted using interview, observation, and documentation techniques. The results of this study indicate that the implementation of unlicensed gold mining supervision in Pebaun Hilir Village, Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi Regency conducted by the Kuantan Singingi PETI Integrated Enforcement Team has not gone well. There are several shortcomings such as applying standards, taking assessment actions, and corrective actions that have not run optimally. This is because there are several factors that influence the implementation of this supervision.

Keywords: Supervision, Gold Mining, Integrated Team.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan karuni-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI DESA PEBAUN HILIR KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

Shalawat serta salam penulis hadiahkan buat arwah jujungan alam, yakni baginda rasulullah Muhammad SAW, dengan melafazkan *“Allahhumma Shalli ‘ala Sayyidina Muhammad Wa’ala Ali Sayyidina Muhammad.”*

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terkhususnya penulis persembahkan kepada cinta pertama yang tidak pernah kenal lelah dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya yaitu ayahanda Dedi Eka Putra dan Pintu Surga yang tidak pernah habis kesabarannya dalam menghadapi gelombang yang terjadi dalam hidupnya yaitu ibunda Desmira Yeni yang penulis cintai dan sayangi yang selalu
2. Kepada Adik tercinta Muhammad Ikhzam Saputra. Terimakasih atas dukungan serta do’a dan kasih sayang yang luar biasa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
4. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Kamaruddin, S.Sos.,M,Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
9. Bapak Mashuri S.Ag M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
10. Bapak Mashuri S.Ag M.A selaku dosen pembimbing yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan mempermudah segala urusan selama bimbingan serta peduli terhadap penulis semoga segala kebaikan Ibuk dibalas oleh Allah swt nantinya “aamiin”.
11. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos.,M.Si selaku Penasehat Akademik yang selalu membantu dalam perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
13. Kepada Acik tercinta Harni Elmainetty, M.Psi yang selalu kebersamai penulis dari awal kuliah hingga penyusunan skripsi ini yang tak hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
14. Kepada seluruh Keluarga Besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
15. Kepada teman-teman penulis (Lambe turah group, gas gas ngeng group) serta teman kuliah selama lebih kurang 4 tahun ini Reni Afriani, Amirah Hasna Hanifah, Bhella Permata Pangestuti, Afrian Ningsih Suganda yang sudah memberikan semangat kepada penulis.
16. Dan terakhir , untuk diri sendiri Annisa Salsabilla terimakasih sudah mampu berusaha keras dan berjuang hingga saat ini. Mampu mengatur waktu, tenaga dan pikiran sendiri dengan amat baik.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Konsep Pengawasan	11
2.1.1 Pengertian Pengawasan	11
2.1.2 Jenis – Jenis Pengawasan	13
2.1.3 Tujuan Pengawasan	14
2.1.4 Fungsi Pengawasan	16
2.1.5 Manfaat Pengawasan	17
2.1.6 Proses Pengawasan	17
2.2 Konsep Birokrasi Pemerintahan	19
2.3 Penambangan Emas	19
2.4 Konsep Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)	20
2.4.1 Keputusan Bupati nomor 13 tahun 2013 tentang PETI	21
2.4.2 Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)	22
2.5 Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Menurut Pandangan Islam	23
2.6 Penelitian Terdahulu	25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Operasional	27
2.8 Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Metode Penelitian	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.3 Jenis Penelitian	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Informan Penelitian	30
3.6 Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
4.1 Gambaran Umum Desa Pebaun Hilir	34
4.1.1 Sejarah Desa Pebaun	34
4.1.2 Letak Geografis Desa	34
4.1.3 Keadaan Penduduk	35
4.1.4 Sarana Pendidikan	36
4.1.5 Agama	37
4.1.6 Gambaran Umum Pemerintahan Desa Pebaun Hilir	39
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	49
5.1 Pengawasan Penambangan Emas Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Desa Pebaun Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	49
5.1.1 Pengawasan Penambangan Emas	49
5.1.2 Mekanisme Pengawasan Tim Terpadu Penertiban PETI dalam mengawasi	50
5.1.3 Pengawasan Represif (Pengawasan Langsung)	51
5.1.4 Menetapkan Alat Ukur (Standar)	52
5.1.5 Mengadakan Penilaian	59
5.1.6 Mengadakan Tindakan Perbaikan	65
5.2 Faktor kendala dalam melakukan pengawasan Penambangan Emas Dinas Lingkungan Hidup Di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	70
5.2.1 Dana atau Biaya	70
5.2.2 Fasilitas	72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP	74
6.1 Kesimpulan.....	74
6.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Kerusakan Lahan Akibat PETI di Kabupaten Kuantan Singingi,2024.....	8
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pebaun Hilir.....	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 PETI Yang Telah dirazia Petugas Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 2.2 Konsep Operasional.....	27
Tabel 2. 3 Kerangka Pemikiran	28
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	31
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Pebaun Hilir...	35
Tabel 4. 2 Jumlah Sekolah yang ada di Desa Pebaun Hilir.....	37
Tabel 4. 3 Jumlah Rumah Ibadah Di Desa Pebaun Hilir.....	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang dapat diperbarui (*renewable*) dan yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable*). Sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable*) adalah sumber daya alam yang dapat pulih atau diperbaharui secara alami dalam jangka waktu tertentu, sehingga penggunaannya lebih berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Sumber daya ini memiliki sifat terus-menerus tersedia dan dapat diperbarui, baik di alam sendiri maupun dengan bantuan manusia, contohnya air dan tumbuhan. Sedangkan Sumber daya yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable*) adalah sumber daya alam yang memiliki waktu regenerasi sangat lama atau bahkan tidak dapat beregenerasi sama sekali. Artinya, setelah habis dipakai, sumber daya ini tidak dapat digunakan lagi dalam waktu yang lama, atau bahkan tidak bisa digunakan kembali. Proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat panjang, bisa mencapai jutaan tahun, contohnya emas, tembaga, perak, batubara, dan intan. Kekayaan sumber daya alam ini mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan serta menimbulkan kerugian baik dari segi ekonomi maupun lingkungan.

Provinsi Riau merupakan sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di pantai timur pulau Sumatera bagian tengah. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka. Provinsi Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Potensi ini sudah diketahui sejak masa penjajahan hingga setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Kekayaan alam berupa bahan tambang ini tersebar di berbagai wilayah yang terdapat di Provinsi Riau. Minyak bumi dapat ditemukan di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak. Batu bara terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu, sementara emas, yang dikenal dengan sebutan emas logam, berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di Desa Pebaun Hilir. Potensi kekayaan alam yang terdapat di Riau merupakan kekayaan alam yang terdapat dalam Bumi Indonesia, proses mendapatkannya melalui usaha pertambangan.

Sejak awal tahun 2000, Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi salah satu wilayah yang marak dengan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI). Wilayah yang mengandung emas aluvial di Kabupaten ini, baik yang berada di dataran maupun kawasan perbukitan, mencapai luas sekitar 12.413,37 hektare.

Pertambangan adalah rangkaian pelaksanaan dengan cara pendapatan, ekstraksi, pengolahan, penggunaan dan menjualkan bahan-bahan galian-galian (sumber daya alam, bahan berbentuk batubara, minyak bumi, dan mineral). Dalam peraturan negara, pengelolaan pertambangan ada dua bentuk, salah satunya adalah pertambangan legal dengan pertambangan ilegal. Yang dimaksud dengan Pertambangan legal adalah pertambangan yang pastinya telah memiliki izin dari pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat baik itu swasta mau masyarakat yang mengelolanya yaitu dengan cara memperhatikan dan peduli terhadap lingkungan sekitar serta bertanggung jawab atas kerusakan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah terjadi oleh pertambangan tersebut, Kemudian pertambangan yang memiliki izin ini dan yang ke dua yaitu pertambangan ilegal merupakan kebalikan dari pertambangan legal yaitu pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat, semua kerusakan yang dibuat oleh pertambangan tersebut tidak akan bertanggung atas dampak kerusakan lingkungan dari penambangan tersebut kepada masyarakat dan dampak kerusakan lingkungan sekitar galian pertambangan, baik di sungai maupun di ladang di permukiman masyarakat, akibatnya aliran sungai menjadi keruh dan air sungai bercampur dengan air raksa atau merkuri. Air merkuri adalah zat kimia yang termasuk golongan logam tetapi berbentuk cair. Jika diserap melalui kulit, terhirup, atau tertelan, merkuri dapat berbahaya bagi kesehatan.

Fenomena kerusakan lingkungan saat ini terjadi di semua sektor, termasuk sektor pertambangan. Pertambangan sebagai industri dengan risiko lingkungan yang tinggi selalu menjadi perhatian khusus masyarakat. Salah satu masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Departemen Lingkungan Hidup baik di Kabupaten Kuantan Singingi maupun Provinsi Riau adalah maraknya kegiatan PETI.

Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan usaha penambangan yang dilaksanakan dengan orang atau individual, kelompok seseorang berbentuk secara peraturan-peraturan keputusan, ketetapan, ketetapan dan kegiatan usahanya yang tidak ada izin dari pemerintahan daerah maupun pemerintahan sentral dengan ketentuan aturan peraturan-peraturan keputusan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) tidak dapat dihindari, karena PETI merupakan bentuk akses masyarakat terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Masyarakat dengan kekurangan akannya pengetahuan dan teknologi mengelolanya sumber daya mineral yaitu emas di dalam daerahnya untuk menjadikan taraf hidupnya dan perekonomian hanya untuk sekelompoknya, sehingga dapat berdampak buruk terhadap daerahnya sendiri.

Penambang emas yang menggunakan Dompeng melakukan di air sungai kuantan akan mengakibatkan air Sungai Kuantan yang digunakan oleh masyarakat Sungai Kuantan Singingi untuk minum sehari-hari, mandi, cuci pakain tidak bisa lagi digunakan. Karena dompeng tersebut membuat air sungai kuantan menjadi keruh dan tercemar oleh bahan kimia berbahaya yaitu merkuri (Hg). Air Sungai Kuantan tercemar dengan air bersih, dan penambangan emas ilegal telah merusak air sungai oleh mesin dompeng kekuatannya menacabik-cabik ke dalam sungai. Sedangkan didarat yaitu lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun milik perusahaan yang berada di kabupaten kuantan singing yang sudah digali atau sudah melakukan pengambilan emas maka lahan tersebut akan berlobang besar tanpa bertanggung jawab untuk memperbaiki lahan yang rusak akibatnya lahan yang sudah rusak masyarakat yang mempunyai tidak akan bisa lagi untuk mengelolah lahannya untuk dijadikan sebuah perkebunan karet maupun sawit, biasanya yang diperkebun masyarakat atau milik perusahaan yaitu menggunakan alat berat yaitu eskavator yang berukuran besar untuk pengambilan bahan emas sedang para penambang yang bermodal kecil memakai alat cangkul

dan pisau dan dibantu dengan air dari mesin untuk mengangkat bahan keatas karpet.

Tabel 1.1

**PETI Yang Telah dirazia Petugas Kecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Singingi**

No	TAHUN	BANYAK PETI
1	2020	5 Unit
2	2021	7 Unit
3	2022	10 Unit
4	2023	15 Unit
5	2024	20 Unit
TOTAL		58 Unit

Sumber : Polsek Kuantan Mudik tahun 2021-2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa banyaknya peti yang telah dirazia petugas Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2020-2024 berjumlah 58 unit. Dan pada tahun 2023-2024 jumlah PETI yang telah dirazia mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2023 berjumlah 15 sedangkan 2024 berjumlah 20 unit. Meski telah dilakukan razia dan banyak PETI yang sudah ditindak namun belum menghentikan kegiatan PETI di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik.

Peraturan Perundangan-undangan mengenai Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 di Kabupaten Kuantan Singingi dan tidak ada perizinan dari pemerintahan provinsi atau pusat akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenakan pada kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pertambangan tidak memiliki izin dari Pemerintah, hal ini melanggar aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan perubahan dari (UU NO 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diatur dalam Pasal 35):

1. Semua usahanya pertambangan harus mempunyai izin dari pemerintahan pusat. Dilaksanakan melalui pemberian nomor induk; sertifikat standar dan/atau izin.
2. Izin sebagaimana dimaksud IUP; (Izin Usaha Pertambangan); IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
3. Pemberintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan kepada pemberintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa: "*setiap individu yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan eksplorasi, dapat dikenakan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimum sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)*". Kegiatan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi tidak resmi dan melanggar hukum, sehingga Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi belum menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur perizinan penyelenggaraan atau wilayah resmi lokasi pertambangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan kebijakan yaitu surat keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 yaitu tentang penertiban penambang emas tanpa izin (PETI) pembentukan tim terpadu. Dalam Surat Keputusan Bupati tersebut tercantum beberapa orang yang memiliki kepentingan dan kewenangan dalam penghentian penambangan emas ilegal, antara lain Bupati Kuantan, Komandan Kodim, Kapolres, Kepala Dinas dan Staf ESDM, Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat BKPBBM, Camat setempat, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat.

Rincian tugas dari Tim Terpadu adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan, memomotoring permasalahan dan perkembangan pertambangan emas tanpa izin (PETI).
2. Merumuskan, menyusun merencana persiapan untuk melakukan tindakan penertiban PETI melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
3. Melaksanakan tindakan penertiban sesuai prosedur yang berlaku.
4. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dan unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kerusakan lingkungan hidup di akibatkan oleh aktivitas penambang emas tanpa izin (PETI) di Kuansing merusak lahan masyarakat, lahan perusahaan dan sungai Kuantan yang mengalir sepanjang Kabupaten Kuantan Singingi, berikut penjelasannya :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1
Data Kerusakan Lahan Akibat PETI di Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2016-2022

NO	KECAMATAN	LUAS (HA)		KETERANGAN
		LAHAN MASYARAKAT	LAHAN PERUSAHAAN/SUNGAI	
1	Hulu Kuantan	5		
2	Kuantan Mudik	351,7	1.007,3 Ha, berada pada lahan PT. TBS	Pemulihan lingkungan menjadi tanggung jawab perusahaan
3	Pucuk Rantau	350,7		
4	Gunung Toar	264,8		
5	Kuantan Tengah	1.031		
6	Singingi	1.239		
7	Singingi Hilir	2.479		
8	Sentajo Raya	113		
9	Benai	-	713 Ha, berada pada lahan PT. DPN	Pemulihan lingkungan menjadi tanggung jawab perusahaan
10	Pangean	96,3		
11	Logas Tanah Darat	-	4 Ha, Pada aliran Sungai Jake Desa Sako Marga Sari	
12	Kuantan Hilir	-		
13	Kuantan Hilir Seberang	270,4		
14	Inuman	29,97		
15	Cerenti	46,76		
Jumlah		6.227.63	1.724.3	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2016-2022

Dari tabel di atas dapat dilihat luas kerusakan lahan masyarakat akibat aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) pada tahun 2016-2022 yang terdapat di seluruh kecamatan Kabupatn Kuantan Singingi berjumlah 6.227,63 Ha, kemudian kerusakan lahan Perusahaan dan Sungai di Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 1.724,3 Ha. Namun pada tahun 2022 ini luasan tersebut bertambah menjadi 8.912,93 Ha. Sehingga presentase luasan kerusakan lahan akibat aktivitas PETI bertambah menjadi 19,41% hingga saat ini.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI DESA PEBAUN HILIR KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengawasan Penambangan Emas Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?
- b. Apa saja faktor kendala dalam melakukan pengawasan Penambangan Emas Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pengawasan Penambangan Emas oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk mengetahui kendala dalam melakukan pengawasan Penambangan Emas Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Hukum lingkungan dan hukum pertambangan, khususnya pertambangan rakyat, merupakan dua bidang yang diharapkan dapat disumbangkan oleh penelitian ini untuk memajukan pemahaman pendidikan.
- b. Bermanfaat dalam menurunkan jumlah pelanggar PETI di masyarakat dengan menjelaskan langkah-langkah potensial yang dapat diambil oleh pemerintah desa untuk mengendalikan penambangan emas ilegal.



1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini memberikan gambaran umum tentang masalah, bagaimana masalah tersebut didefinisikan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metodologi penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, istilah tersebut didefinisikan bersama dengan gagasan operasional penelitian, hipotesis, dan kerangka teoritis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian, lokasi, jenis penelitian, prosedur pengumpulan data, informan penelitian, dan analisis data semuanya dirinci dalam bab ini.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian, Desa Pebaun Hilir, dirinci dalam bagian ini.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Pebaun Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan lokasi penambangan emas ilegal yang dibahas dalam bab ini sebagai bagian dari Peraturan Daerah No. 74 Tahun 2020.

BAB VI : PENUTUP

Kesimpulan dan saran dari penelitian dirinci dalam bagian ini



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pengawasan

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti memperhatikan dengan sungguh-sungguh, yakni mengamati sesuatu secara teliti dan seksama, tanpa melakukan kegiatan lain selain menyampaikan laporan berdasarkan kondisi nyata dari hal yang diawasi. (Suardi, 2014:15)

Menurut Syafie (2013:81), “pengawasan merupakan salah satu aspek dari fungsi manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan.”

Melalui aktivitas pengawasan, dapat diidentifikasi sejauh mana terjadi penyimpangan, penyelewengan, atau penyalahgunaan, serta berbagai hambatan yang mungkin muncul di masa mendatang. Oleh karena itu, pengawasan yang komprehensif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membandingkan pelaksanaan yang sedang atau telah dilakukan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Siagian (2007:125) menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses pemikiran yang mencakup seluruh kegiatan organisasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Terry dalam Syafie (2013:130), pengawasan didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup penetapan standar yang ingin dicapai, pelaksanaan aktivitas, evaluasi terhadap implementasi tersebut, serta upaya perbaikan jika diperlukan, agar kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.

Sementara itu, menurut Manullang (2008:173), pengawasan dipahami sebagai sebuah proses untuk menentukan sejauh mana pekerjaan telah dilaksanakan, melakukan penilaian terhadap hasil tersebut, dan memberikan koreksi jika diperlukan, dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan tetap sejalan dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya.

Sukanto (2014:99) juga menyatakan bahwa pengawasan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk membimbing para pelaksana agar bekerja sesuai dengan rencana. Ia menambahkan bahwa proses pengawasan meliputi penetapan standar, pemantauan langsung atau pemeriksaan, membandingkan hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan, serta melakukan perbaikan terhadap kegiatan atau standar yang ada jika diperlukan.

Dalam pandangan Simbolon (2004:61), pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pimpinan guna memastikan apakah hasil pelaksanaan tugas oleh bawahan telah sesuai dengan rencana, instruksi, tujuan, dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pengawasan dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mengendalikan jalannya pelaksanaan kegiatan agar tetap berada pada jalur rencana dan memastikan tercapainya tujuan organisasi.

2.1.2 Jenis – Jenis Pengawasan

Berikut ini adalah beberapa jenis pengawasan yang dapat diterapkan, antara lain :

1. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal merujuk pada jenis pengawasan yang dilaksanakan oleh individu atau pihak yang berada dalam struktur organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Sedangkan, pengawasan eksternal adalah pengawasan atau evaluasi yang dilakukan oleh pihak atau lembaga yang berasal dari luar organisasi yang sedang diawasi.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif merupakan jenis pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dimulai, dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan. Sebagai contoh, pemerintah melaksanakan pengawasan ini untuk menghindari pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara yang dapat merugikan negara.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilaksanakan setelah suatu kegiatan selesai diimplementasikan. Sebagai contoh, pengawasan ini umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran untuk menilai dan mengevaluasi penggunaan anggaran yang telah dilaporkan.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif merupakan jenis pengawasan yang dilakukan secara langsung di lokasi kegiatan yang sedang berlangsung. Sementara itu, pengawasan pasif adalah pengawasan yang dilaksanakan melalui penelaahan dan pemeriksaan

terhadap dokumen-dokumen atau laporan pertanggungjawaban, yang dilengkapi dengan bukti penerimaan serta bukti pengeluaran.

4. Pengawasan Kebenaran Formil

Pengawasan terhadap kebenaran formil merujuk pada pengawasan yang dilakukan berdasarkan legalitas atau keabsahan suatu kegiatan, yaitu memastikan bahwa tindakan atau pengeluaran telah dilakukan sesuai dengan hak, kewenangan, serta prosedur yang berlaku. Pengawasan ini juga mencakup penelaahan terhadap aspek administratif dan legal dari suatu kegiatan, guna memastikan bahwa dokumen serta prosedur yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemeriksaan terhadap kebenaran materil bertujuan untuk menilai apakah maksud dan tujuan dari suatu pengeluaran benar-benar sesuai dengan peruntukannya serta memberikan manfaat sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.3 Tujuan Pengawasan

Tujuan pokok dari kegiatan pengawasan adalah memastikan agar rencana yang telah disusun dapat diwujudkan secara nyata. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, langkah awal dari pengawasan diarahkan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan arahan atau petunjuk yang telah diberikan sebelumnya. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan serta kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan rencana. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, tindakan perbaikan dapat segera dilakukan, baik untuk memperbaiki situasi saat ini maupun sebagai langkah antisipatif di masa mendatang. (Manullang, 2008:173).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, Soekarno dalam Saydam (2003:197) menyatakan bahwa pengawasan memiliki beberapa tujuan penting, di antaranya :

1. Menilai apakah suatu aktivitas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan mengikuti instruksi yang telah diberikan.
3. Mengevaluasi sejauh mana kegiatan tersebut dilakukan secara efisien.
4. Mengidentifikasi berbagai hambatan serta kelemahan yang muncul dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Menurut Wursanto (2002:270), fungsi pengawasan bertujuan untuk menjamin bahwa suatu pekerjaan dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, pengawasan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang berlaku. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka perlu dilakukan tindakan korektif. Tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada kemampuan pimpinan dalam menerapkan fungsi pengawasan secara maksimal.

Simbolon (2004:62) menyatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk menjamin bahwa suatu pekerjaan dilaksanakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Pendapat lain dikemukakan oleh Silalahi (2003:181), beliau mengemukakan bahwa pengawasan memiliki beberapa tujuan penting, antara lain :

1. Menghindari terjadinya penyimpangan terhadap target atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Menjamin agar setiap proses kerja tetap mengikuti prosedur yang telah ditentukan.
3. Mengantisipasi serta mengatasi hambatan dan permasalahan yang mungkin muncul selama kegiatan berlangsung.
4. Menghindari penyimpangan dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
5. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengawasan bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam setiap aktivitas serta memastikan bahwa rencana yang telah dibuat dapat direalisasikan dengan baik.

2.1.4 Fungsi Pengawasan

Menurut Simbolon (2004:62) menyatakan bahwa fungsi pengawasan mencakup beberapa hal, antara lain :

1. Meningkatkan rasa tanggung jawab pada pejabat yang diberi kewenangan dan tugas dalam menjalankan suatu pekerjaan.
2. Pengawasan juga memiliki peran edukatif, yakni membimbing para pejabat agar menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyalahgunaan, kelalaian, maupun kelemahan, sehingga kerugian yang tidak diinginkan dapat dihindari.
4. Mengoreksi kekeliruan dan penyimpangan agar proses pelaksanaan tugas dapat berjalan tanpa hambatan dan terhindar dari pemborosan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.5 Manfaat Pengawasan

Menurut Hayani (2014:100) menjelaskan bahwa apabila fungsi pengawasan dijalankan secara efektif, maka organisasi akan memperoleh berbagai keuntungan, antara lain :

1. Dalam konteks ini, organisasi menjalankan fungsi evaluasi untuk menilai sejauh mana program telah dijalankan oleh staf, serta memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan rencana kerja, termasuk dalam penggunaan sumber daya. Dengan demikian, pengawasan berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi pelaksanaan program.
2. Dapat mengidentifikasi adanya kesalahan atau ketidaktepatan dalam pemahaman staf saat melaksanakan tugasnya.
3. Pengawasan memberi peluang untuk menilai apakah waktu dan berbagai sumber daya lainnya telah tersedia secara memadai dan digunakan secara optimal.
4. Dapat mendeteksi faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan dari standar atau rencana yang telah dirumuskan sebelumnya.
5. Mendeteksi staf yang layak diberi penghargaan, promosi jabatan, atau pelatihan lanjutan guna meningkatkan kinerjanya.

2.1.6 Proses Pengawasan

Dikemukakan oleh Handoko dalam Hayani (2014:100) proses pengawasan terdiri dari lima langkah utama, yaitu :

1. Menetapkan standar pelaksanaan kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Menentukan cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya.
4. Membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan dan menganalisis adanya penyimpangan.
5. Mengambil langkah koreksi apabila diperlukan.

Sementara itu, Manullang (2008:173) menjelaskan bahwa agar tujuan dapat tercapai dengan lebih mudah, pengawasan perlu dilakukan melalui sejumlah tahap tertentu yang meliputi:

1. Menetapkan alat ukur (standar)

Alat evaluasi atau standar yang digunakan untuk menilai hasil pekerjaan bawahan biasanya tercantum dalam rencana keseluruhan maupun dalam rencana bagian. Dengan kata lain, standar tersebut biasanya terdapat dalam rencana tersebut untuk pedoman pelaksanaan pekerjaan. Agar bawahan memahami dengan jelas alat penilai ini, penting bagi atasan untuk mengkomunikasikan dan menjelaskan standar tersebut kepada bawahan. Dengan cara ini, baik atasan maupun bawahan dapat bekerja bersama-sama dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan yang diharapkan.

2. Melakukan penilaian

Penilaian bertujuan untuk membandingkan hasil kerja bawahan (hasil aktual) dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pimpinan akan membandingkan hasil yang dicapai oleh bawahan dengan standar yang berlaku, sehingga dari perbandingan tersebut dapat diketahui apakah terdapat penyimpangan atau tidak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Tindakan perbaikan merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki hasil pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan. Namun, perbaikan tersebut tidak selalu dapat langsung menyelaraskan hasil pekerjaan aktual dengan rencana atau standar yang ada.

2.2 Konsep Birokrasi Pemerintahan

Para pegawai pemerintah menjalankan berbagai sistem yang membentuk birokrasi pemerintah. Manajemen, sumber daya manusia, dan organisasi merupakan tiga aspek yang membentuk birokrasi pemerintah. Masyarakat diharapkan merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh birokrasi karena sifatnya yang monopoli.

Setiap jabatan administratif dalam birokrasi pemerintah bertanggung jawab atas fungsi tertentu dan terstruktur secara hierarkis. Birokrasi pemerintah yang efisien sangat penting bagi kesejahteraan suatu negara dan masyarakat. Masyarakat, klub, dan organisasi semuanya memperoleh manfaat dari keberadaan birokrasi ini.

2.3 Penambangan Emas

Dalam penambangan, bahan baku untuk mengekstrak mineral terlebih dahulu diolah dan kemudian dipisahkan dari zat-zat asing. Kelompok A meliputi "bahan tambang strategis", kelompok B meliputi "bahan vital", dan kelompok C meliputi "bahan tambang non-strategis dan non-vital" (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967). Secara dramatis, penambangan mengubah

karakteristik biologis, kimia, dan fisik tanah. Mashub dan Manaroinsong (2014) mencantumkan gejala-gejala berikut dari kondisi ini: bahan-bahan pembentuk asam, kandungan bahan organik yang buruk, kemampuan menahan air yang rendah, tekstur tanah yang kasar, dan erosi yang cepat. Transformasi ekologis dan lingkungan yang lengkap merupakan hasil dari operasi penambangan, klaim Allo (2016). Misalnya, pembukaan lahan untuk pertanian, penebangan hutan lindung, dan pengikisan tanah, serta pemindahan tanaman penghuni tanah seperti rumput, herba, dan pohon.

Karakteristik permukaan tanah yang tidak rata, kondisi tanah yang telah dibalik, dan, tentu saja, dampak lingkungan selalu menjadi tanda-tanda tanah yang telah ditambang. Akibatnya, lahan bekas tambang kini jarang dimanfaatkan dan akhirnya ditinggalkan (Ningrum dan Navastara, 2015). Kualitas tanah, termasuk perubahan kualitas fisik dan kimia, merupakan salah satu area yang dapat terdampak negatif oleh operasi penambangan jika tidak ada inisiatif reklamasi. Penanaman flora di lahan bekas tambang merupakan salah satu metode reklamasi (Ernawati, 2008). Ada dua kategori utama operasi penambangan: operasi yang melibatkan badan usaha milik negara melalui Kuasa Pertambangan (KP) atau Kontrak Karya (KK), dan operasi yang melibatkan perorangan baik secara manual maupun terlibat dalam Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

2.4 Konsep Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Perorangan, organisasi, atau badan hukum yang terlibat dalam kegiatan penambangan PETI tidak memiliki izin yang diperlukan yang dikeluarkan oleh badan pemerintah terkait sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang relevan. Maraknya penambang tradisional merupakan katalis pertama PETI, yang kemudian tumbuh dari berbagai masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, kurangnya lapangan kerja dan peluang usaha, pihak ketiga yang memberikan dukungan dan perantara, hubungan yang tegang antara perusahaan dan masyarakat setempat, dan kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan. Tumbuhnya PETI di wilayah-wilayah yang kaya emas, bersama dengan bantuan dari pihak lain untuk memfasilitasi penambangan emas ilegal, merupakan penyebab kekhawatiran yang semakin meningkat. Meskipun penambangan emas berpotensi untuk meningkatkan ekonomi lokal, penambangan ini juga membawa risiko kerusakan lingkungan jika pengelolaan limbah dan pemulihan lahan yang tepat tidak dilakukan. Meskipun pendapatan dari pertambangan sangat tidak dapat diprediksi, berbagai tindakan ini telah membantu penduduk setempat meningkatkan status ekonomi mereka (Hasibuan, 2012).

Praktik pertambangan tanpa izin memiliki banyak dampak negatif, termasuk kerusakan lingkungan, kerentanan sosial, gangguan hukum, kecelakaan pertambangan, iklim investasi yang tidak menguntungkan, dan pemborosan sumber daya mineral, meskipun PETI memiliki beberapa keuntungan bagi pekerja, khususnya bagi para taipan dan pemilik uang.

2.4.1 Keputusan Bupati nomor 13 tahun 2013 tentang PETI

Pada tanggal 3 Januari 2013, Bupati Kuantan Singingi menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 yang membahas tentang Surat Keputusan Bupati Nomor 283 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sudah tidak berlaku lagi. Dalam Surat Keputusan Bupati tersebut tercantum beberapa orang yang memiliki kepentingan dan kewenangan dalam penghentian penambangan emas ilegal, antara lain Bupati Kuantan, Komandan Kodim, Kapolres, Kepala Dinas dan Staf ESDM, Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat BKPBPM, Camat setempat, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat.

Berikut ini adalah rincian tanggung jawab tim terpadu tergantung pada:

1. Bekerja sama, memantau perkembangan isu PETI (pertambangan emas tanpa izin), dan
2. Menyusun strategi, membuat rencana, dan bersiap melaksanakan kegiatan pengendalian PETI dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya keberlanjutan lingkungan melalui sosialisasi.
3. Mematuhi semua protokol yang relevan selama melaksanakan kegiatan pengendalian.
4. Secara berkala memberikan informasi terkini kepada bupati dan pimpinan Kabupaten Kuantan Singingi tentang kemajuan dan hasil pelaksanaan tugas.

2.4.2 Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Pekerjaan PETI selama beberapa dekade terakhir telah berdampak luas bagi negara-negara miskin. Peluang kerja, aliran pendapatan baru bagi masyarakat pedesaan, dan pendapatan pajak yang lebih tinggi hanyalah beberapa cara di mana inisiatif PETI telah meningkatkan ekonomi di negara-negara berkembang, menurut penelitian. Penambangan artisanal tidak hanya memiliki efek baik ini, tetapi juga menyebabkan erosi pada lubang tambang yang belum direklamasi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah lingkungan lainnya yang terkait dengan degradasi lahan. Perubahan pada iklim mikro, flora, dan fauna, serta perubahan pada sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, semuanya merupakan bagian dari area penambangan yang terdegradasi. Kurniawan dan Surono (2013) mengutip karya Siswanto et al. (2012).

Penting untuk melakukan pekerjaan reklamasi di tanah yang telah ditambang untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan artisanal. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan memiliki tanggung jawab untuk memulihkan lahan bekas tambang mineral atau batu bara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Upaya pemulihan lahan bekas tambang harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi upaya pembangunan lingkungan dan pembangunan masyarakat.

2.5 Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Menurut Pandangan Islam

Berdasarkan ajaran syariat, umat Islam diharapkan untuk berjuang demi beberapa tujuan. Yang pertama adalah menghindari rasa malu karena mengemis dan memenuhi kebutuhannya sendiri dengan harta yang halal sambil tetap mengangkat kedua tangan. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi setiap Muslim untuk berusaha memenuhi kebutuhannya melalui pemanfaatan sumber daya alam.

Menurut hukum Islam, setiap Muslim harus memperoleh upah yang layak untuk menafkahi keluarganya. Islam mengajarkan para penganutnya bagaimana hidup dengan nyaman dan bagaimana mencari nafkah di bumi Allah yang penuh dengan segala kebaikan dalam hidup.

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya:

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) di bangkitkan.” (QS. Al-Mulk (67):15).

Demi menjaga harkat dan martabat manusia, Islam mengamanatkan para pemeluknya untuk mencari makanan yang halal.

Firman Allah:

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata” (QS. Al-Baqarah (2):168).

Melindungi alam adalah tanggung jawab utama manusia dalam Islam.

Karena tindakan manusia, seperti tindakan khalifah, berdampak pada alam, umat Islam percaya bahwa merawat lingkungan adalah aspek penting dari keimanan kepada Tuhan. Dalam hal merawat dan melindungi alam, Islam memiliki visi yang sangat spesifik.

Dalam surah Ar - Rum ayat 41 Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya :

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Kerusakan telah muncul di darat dan di laut sebagai akibat dari dosa manusia, menurut kitab suci sebelumnya. Kerusakan ini telah menunjukkan dirinya dalam bentuk berkurangnya pendapatan dan munculnya berbagai penyakit dan epidemi dalam diri manusia. Semua itu bermula karena Allah ingin manusia

mengalami akibat dari tindakan jahat mereka di dunia ini sehingga mereka dapat dengan mudah kembali kepada-Nya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Dedek Kurniadi, Khasan Effendy, Ella L.Wargadinata, 2019	Implementasi Kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan teori Grindle terhadap pengurangan kerusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, kebijakan penertiban penambangan emas ilegal belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh masih maraknya aktivitas penambangan di wilayah tersebut.	Penelitian ini lebih berfokus pada Pengawasan Penambangan Emas Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi
2.	Ahmad Fahmi, 2017	Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti)	Di satu sisi, masyarakat setempat diuntungkan dengan adanya penambangan emas karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Di sisi lain, masyarakat	Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu dan penelitian ini lebih mengarah kepada kerusakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>menilai bahwa perusahaan tambang memberikan dampak negatif, seperti merusak lingkungan di sekitar wilayah penambangan, menyebabkan air sungai menjadi keruh dan tercemar, serta pada akhirnya berdampak pada menurunnya kemampuan masyarakat dalam mencari nafkah. Pemerintah Daerah berperan aktif dalam penertiban kegiatan penambangan emas. Pemerintah daerah menegakkan peraturan dan meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha pertambangan agar kegiatan usahanya tidak merusak lingkungan. Sayangnya, kegiatan penambangan yang ada saat ini sangat merugikan ekosistem di sekitarnya.</p>	<p>lingkungan dan dampak bagi kehidupan masyarakat dimasa akan datang , sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi dan penelitian ini lebih berfokus pada Pengawasannya.</p>
--	--	--	--

2.7 Konsep Operasional

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengawasan	1. Menetapkan Alat Ukur (standar)	a. Standar kualitas lingkungan di area sekitar penambangan b. Kualitas Hidup Masyarakat dengan adanya penambangan emas c. Standar Kualitas air penambangan
	2. Mengadakan Penilaian	a. Kerusakan Lingkungan terhadap penambangan emas b. Luas area yang digunakan untuk penambangan emas c. Konflik sosial
	3. Mengadakan Tindakan Perbaikan	a. Pengambilan tindakan perbaikan b. Pemantauan perbaikan

Sumber: Manullang, (2008:173)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Pemikiran

Tabel 2.3
Kearangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2025



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.

Denzin dan Lincoln (1994) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan berbagai pendekatan terbaru dalam konteks alami untuk menganalisis fenomena yang berfokus pada peristiwa. Menurut Erickson (1968) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap serta mendeskripsikan secara naratif berbagai tindakan individu dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka.

Penelitian kualitatif adalah subbidang ilmu sosial yang sangat bergantung pada pengamatan mendalam terhadap orang dengan menggunakan kata dan frasa tertentu, kata Kirk dan Milller (1986:9).

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan sumber lain, penelitian ini sesuai dengan kriteria penelitian deskriptif kualitatif. Temuan akan didokumentasikan dalam laporan yang mematuhi paradigma penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pebaun Hilir pada bulan Februari 2025, Kecamatan Kuantan Mudik. Lokasi tersebut dipilih karena mudah dijangkau dan sesuai dengan kemampuan penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. Lokasi tersebut juga dekat dengan tempat tinggal peneliti,



sehingga dapat menghemat biaya dan waktu penelitian. Selain itu, pemerintah daerah di Desa Pebaun juga belum mampu menghentikan maraknya kegiatan penambangan emas ilegal di sana.

3.3 Jenis Penelitian

Metode deskriptif dan kualitatif digunakan dalam jenis penelitian ini. Mendeskripsikan objek penelitian merupakan salah satu tujuan penelitian kualitatif. Wawancara dengan kuesioner, observasi terhadap respons kuesioner, dan dokumentasi hasil kegiatan semuanya diperlukan untuk deskripsi yang koheren dari tujuan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi untuk tujuan penulisan makalah meliputi: Observasi, di mana peneliti turun ke lapangan atau lokasi penelitian lain untuk mengumpulkan data secara langsung. Dalam wawancara, dua orang atau lebih berbicara secara langsung dan bertukar pertanyaan serta jawaban. Dengan menggali data yang dikumpulkan dari wawancara tidak terstruktur sedalam mungkin, penulis terlibat dalam percakapan empat mata dengan para informan. Catatan, terutama jika dibandingkan dengan catatan resmi yang berkaitan dengan isu yang disebutkan. Secara khusus, catatan yang dikelola oleh Kepolisian Kuantan Mudik.

3.5 Informan Penelitian

Tujuan penelitian kualitatif bukanlah untuk menghasilkan generalisasi dan hasil penelitiannya. Penelitian kualitatif lebih fokus pada pemahaman mendalam

terhadap suatu fenomena, bukan pada perhitungan statistik. Oleh karena itu, konsep populasi dan sampel tidak berlaku dalam penelitian kualitatif (Suyanto, 2005). Di dalam penelitian kualitatif melibatkan informan, yaitu individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isu yang sedang diteliti. Informasi yang dapat diperoleh dari informan dapat berupa data kualitatif yang akurat dan terpercaya, seperti deskripsi, narasi, dan interpretasi yang membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang diteliti.

Bagong (2005) mengklarifikasikan informan penelitian menjadi beberapa tipe, yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*) yaitu individu yang memiliki pengetahuan mendasar dan luas mengenai topik penelitian.
2. Informan utama yaitu individu yang secara aktif terlibat dalam aktivitas yang menjadi fokus penelitian.
3. Informan pendukung yaitu individu yang dapat memberikan informasi meskipun tidak secara langsung terlibat dalam situasi yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan pendukung yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Lingkungan Hidup	1	Informan Kunci
2	Camat Kuantan Mudik	1	Informan pendukung
3	Kapolsek	1	Informan pendukung
4	Kepala Desa	1	Informan pendukung
5	Penambang Emas	3	Informan pendukung
6	Masyarakat	3	Informan pendukung
Total		10 Orang	

Sumber: Data Olahan Penulis

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara yang terstruktur, dimana informan di kelompokkan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini dapat mempermudah peneliti dalam mengelola dan menganalisis data yang di peroleh.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, serta dokumen. Informasi tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, diuraikan dalam unit-unit, disusun secara terpadu, dan dirangkai menjadi pola-pola tertentu. Unsur-unsur penting kemudian dipilih untuk ditelaah lebih lanjut, dan hasil akhirnya disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain (Sugiyono, 2012:89). Proses ini mencakup tiga kegiatan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Berikut ini penjelasannya :

1. Reduksi data (data reduction): mereduksi data ke tingkat yang mudah dikelola sehingga dapat lebih mudah dikumpulkan di masa mendatang dengan memilih poin-poin utama, berkonsentrasi pada hal yang vital, mencari tema dan pola, serta menolak hal yang tidak penting.
2. Penyajian data (data display): Representasi visual data dapat mengambil banyak bentuk dalam penelitian kualitatif, termasuk tetapi tidak terbatas pada teks deskriptif, bagan, diagram alur, dan hubungan antarkategori. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan tulisan naratif untuk menyampaikan data dengan cara yang mudah dipahami dengan menggabungkan informasi terstruktur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penarikan kesimpulan (verification): Tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan dalam penelitian merupakan proses di mana temuan awal dianggap masih sementara dan berpotensi berubah apabila tidak didukung oleh bukti yang memadai selama pengumpulan data berlangsung. Sebaliknya, kesimpulan yang diyakini sah adalah hasil dari data yang akurat, konsisten, dan diperoleh secara langsung dari observasi lapangan oleh peneliti. Karena rumusan masalah masih dalam tahap awal dan akan berkembang selama studi lapangan, kesimpulannya mungkin dapat atau tidak dapat mengatasinya dalam studi kualitatif.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Pebaun Hilir

4.1.1 Sejarah Desa Pebaun

Nama "Pebaun" dalam Desa Pebaun Hilir berasal dari istilah "Paboun" yang mengandung arti pembauran. Penamaan ini diberikan karena masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut merupakan perpaduan dari beberapa suku, yaitu Melayu, Budi Caniago, Pitopang, dan Piliang. Desa Pebaun Hilir sendiri muncul sebagai hasil pemekaran dari Desa Pebaun pada tahun 1970, yang kemudian melahirkan tiga desa baru, yaitu Pebaun Hilir, Pebaun Hulu, dan Saik. Pemekaran ini dilatarbelakangi oleh peningkatan jumlah penduduk.

4.1.2 Letak Geografis Desa

Secara letak geografis, Desa Pebaun Hilir berada di wilayah Kecamatan Kuantan Mudik, dengan total luas sekitar 9,2 km² dan jumlah penduduk sebanyak 953 orang. Desa ini termasuk dalam jajaran 24 desa dan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Ketinggian wilayahnya mencapai kurang lebih 165 meter di atas permukaan laut, dengan titik koordinat sekitar 6,70543 °E dan 106,70543 °E. Curah hujan di wilayah ini sekitar 254 mm, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 28° hingga 32° Celsius. Bentuk wilayah Menanjung hanya 1%. Desa Pebaun Hilir berada di bagian timur Kecamatan Kuantan Mudik dan dapat dijangkau dengan kendaraan dalam waktu sekitar ± 5 menit. Adapun batas-batas wilayah Desa Pebaun Hilir adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Koto Gunung,
2. Di bagian selatan dibatasi oleh Sungai Batang Kuantan,
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pebaun Hulu,
4. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pulau Binjai.

4.1.3 Keadaan Penduduk

Mayoritas warga Desa Pebaun Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi berasal dari suku Melayu. Hanya sedikit penduduk yang berasal dari etnis lain seperti Jawa, Minangkabau, Sunda, dan Batak, yang hidup rukun bersama masyarakat setempat. Bahasa serta adat istiadat yang berlaku di desa ini didominasi oleh budaya Melayu. Adapun rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Pebaun Hilir

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	471
2.	Perempuan	482
3.	Jumlah	953

Sumber: Pemerintahan Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik

Menurut tabel di atas, jumlah total penduduk Desa Pebaun Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, adalah 953 orang. Dari jumlah tersebut, 471 orang merupakan laki-laki dan 482 orang adalah perempuan. Suatu masyarakat terbentuk melalui interaksi antara individu-individu dengan kelompok lain, yang pada akhirnya



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut dikenal sebagai sistem nilai, yang berfungsi untuk mengatur pola pergaulan dalam masyarakat.

Masyarakat Desa Pebaun Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, memiliki banyak kesamaan dalam kehidupan sosial mereka, yang menjadikan mereka saling mengasihi dan tolong-menolong, terutama saat ada anggota masyarakat yang mengalami musibah atau membutuhkan bantuan. Masyarakatnya juga memiliki rasa solidaritas yang kuat, yang terlihat dari kebiasaan bergotong-royong setiap kali ada kebutuhan yang melibatkan individu maupun kelompok.

4.1.4 Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang dibutuhkan dalam proses belajar-mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Kegiatan pendidikan di Desa Pebaun Hilir berjalan secara optimal karena tersedianya fasilitas pendidikan yang mencakup berbagai jenjang, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta. Dalam konteks otonomi daerah saat ini, pemerintah semakin aktif dalam membangun infrastruktur pendidikan guna meningkatkan mutu sumber daya manusia di desa tersebut, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa di masa depan. Detail mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2
Jumlah Sekolah yang ada di Desa Pebaun Hilir

No	Sekolah	Banyaknya(unit)
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1
3.	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	2
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-
6.	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	1
Jumlah		5

Sumber: Pemerintahan Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan di Desa Pebaun Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, sudah cukup memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi, diharapkan masyarakat desa ini dapat menikmati pendidikan yang lebih baik dan tidak tertinggal dibandingkan daerah lain. Jika dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya, perkembangan pendidikan di Desa Pebaun Hilir tergolong pesat. Hal ini terlihat dari adanya sejumlah warga yang melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di luar daerah, seperti di UIR, UNRI, dan universitas lainnya.

4.1.5 Agama

Sama seperti di wilayah lainnya, agama menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat secara umum, dan salah satu faktor pendukungnya adalah tersedianya fasilitas ibadah. Sebagian besar warga Desa Pebaun Hilir, Kecamatan

Kuantan Mudik, memeluk agama Islam. Berikut disajikan data mengenai jumlah sarana ibadah yang terdapat di Desa Pebaun Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik :

Tabel 4.3
Jumlah Rumah Ibadah Di Desa Pebaun Hilir

No	Rumah Ibadah	Unit
1.	Mesjid	1
2.	Surau	3
	Jumlah	4

Sumber: Pemerintahan Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik


Berdasarkan uraian dalam tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Pebaun Hilir di Kecamatan Kuantan Mudik sebagian besar beragama Islam. Bagi warga Muslim setempat, masjid dan surau berperan sebagai tempat pelaksanaan salat lima waktu, kegiatan tahlilan, serta pembelajaran membaca Al-Qur'an. Sejak usia dini, anak-anak di desa ini telah diperkenalkan dan ditanamkan nilai-nilai keislaman. Umumnya, kewajiban mengaji bagi anak-anak Muslim dilakukan pada malam hari setelah salat Maghrib, karena siang harinya mereka disibukkan dengan kegiatan sekolah.

Selain listrik dan perangkat telekomunikasi, salah satu sarana dan prasarana umum lainnya yang ada di Desa Pebaun Hilir adalah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Saat ini, di desa ini terdapat seorang bidan desa dan sebuah posyandu yang berfungsi sebagai fasilitas kesehatan untuk masyarakat.

4.1.6 Gambaran Umum Pemerintahan Desa Pebaun Hilir

Desa sendiri dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang menjadi tempat tinggal sekelompok keluarga dan memiliki sistem pemerintahan tersendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa juga dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan warga secara mandiri. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dipimpin oleh Kepala Desa dan didukung oleh perangkat desa. Struktur perangkat desa mencakup :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pebaun Hilir





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan jabatan tertinggi dalam struktur pemerintahan di tingkat desa. Untuk dapat maju sebagai calon Kepala Desa, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, antara lain :

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Memiliki keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga kedaulatan NKRI dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
4. Lulusan paling rendah dari jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setara.
5. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun saat melakukan pendaftaran.
6. Bersedia secara tertulis untuk dicalonkan sebagai Kepala Desa.
7. Tidak sedang dalam proses menjalani hukuman pidana penjara.
8. Belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan hukum tetap atas tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal lima tahun, kecuali telah lima tahun bebas dari hukuman dan secara jujur menyatakan pernah dihukum serta bukan pelaku kejahatan berulang.
9. Tidak sedang kehilangan hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
10. Memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat.
11. Belum pernah menduduki jabatan Kepala Desa lebih dari tiga periode.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

12. Memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah

Dalam menjalankan kepemimpinannya, keputusan kepala desa ditetapkan berdasarkan kebijakan yang disepakati bersama Badan Perwakilan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati. Karena kepala desa berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus pemimpin di tingkat desa, diharapkan dalam melaksanakan tugasnya dapat memberikan pelayanan yang mudah dan efisien kepada masyarakat. Sebagai contoh, dalam hal prosedur pengurusan berbagai keperluan masyarakat, pelayanan tersebut harus dilakukan dengan cara yang jelas dan tidak rumit.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2021, dijelaskan bahwa Kepala Desa memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Penjabat Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa, melaksanakan kegiatan pembangunan, membina kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong pemberdayaan warga desa.
2. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Penjabat Kepala Desa memiliki sejumlah kewenangan, antara lain:
 - a. Menyelenggarakan kepemimpinan pemerintahan desa;
 - b. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - c. Mengatur dan mengawasi pengelolaan keuangan serta aset desa;
 - d. Membuat dan menetapkan peraturan di tingkat desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - f. Membina kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Menjaga situasi desa agar tetap aman dan tertib;
 - h. Mendorong pertumbuhan ekonomi desa serta mengarahkannya pada skala ekonomi produktif demi kesejahteraan warga;
 - i. Menggali sumber-sumber pendapatan desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima sebagian kekayaan negara atau daerah guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. Mendorong perkembangan nilai sosial dan budaya dalam kehidupan warga;
 - l. Mengadopsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
 - m. Mengkoordinasikan proses pembangunan desa yang bersifat partisipatif;
 - n. Bertindak sebagai wakil desa baik dalam urusan hukum maupun menunjuk kuasa hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - o. Menjalankan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Penjabat Kepala Desa memiliki sejumlah hak, antara lain :
- a. Menyampaikan usulan mengenai struktur organisasi serta tata kerja pemerintahan desa;
 - b. Menyusun dan menetapkan rancangan Peraturan Desa;
 - c. Memperoleh tunjangan serta penerimaan lain yang sah secara hukum;
 - d. Mendapat jaminan perlindungan secara hukum atas setiap kebijakan yang telah ditetapkan; dan
 - e. Berwenang untuk mendelegasikan sebagian tugas dan tanggung jawab kepada perangkat desa yang relevan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dalam menjalankan tugasnya, Penjabat Kepala Desa memiliki sejumlah kewajiban, antara lain:
 - a. Menjunjung tinggi serta menerapkan nilai-nilai Pancasila, melaksanakan ketentuan dalam UUD 1945, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta asas Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Berperan aktif dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. Menjamin terciptanya rasa aman dan tertib dalam lingkungan desa;
 - d. Taat terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Mengedepankan prinsip demokrasi serta kesetaraan gender dalam kehidupan sosial kemasyarakatan;
 - f. Mengelola pemerintahan desa secara bertanggung jawab, terbuka, profesional, efisien, efektif, dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme;
 - g. Menjalin sinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan di tingkat desa;
 - h. Menata administrasi desa secara rapi dan sistematis;
 - i. Mengelola sumber daya keuangan serta aset milik desa secara bertanggung jawab dan transparan;
 - j. Menjalankan kewenangan dalam bidang pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antarwarga di lingkungan desa;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- l. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masyarakat desa;
- m. Melestarikan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal yang ada;
- n. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat serta lembaga-lembaga desa;
- o. Mengelola dan menjaga kelestarian potensi sumber daya alam desa;
- p. Menyediakan akses informasi yang terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa merupakan bagian penting dari perangkat desa yang berperan dalam mendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas, hak, dan tanggung jawabnya. Tugas utama sekretaris desa adalah membina administrasi desa serta memberikan dukungan teknis administratif kepada seluruh unsur pemerintahan desa. Peran ini menjadi penting, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas dinyatakan bahwa desa bukan lagi sekadar wilayah administratif atau bagian pelaksana dari pemerintahan daerah, melainkan telah menjadi entitas mandiri yang memiliki kekhususan dalam lingkup kabupaten. Dengan status tersebut, warga desa memiliki kebebasan untuk menyuarakan kepentingannya sendiri, dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang ada di sekitarnya. Di samping itu, sekretaris desa juga memiliki sejumlah fungsi lainnya. Adapun fungsi dari sekretaris desa antara lain :

1. Mengurus berbagai hal yang bersifat umum, seperti pengelolaan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana dan prasarana bagi operasional kantor desa dan perangkatnya, penyiapan kegiatan rapat, pengelolaan data aset dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inventaris desa, pengaturan kegiatan perjalanan dinas, serta pemberian layanan kepada masyarakat secara menyeluruh.

2. Menangani administrasi keuangan desa yang meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana desa, pengecekan kelengkapan dokumen keuangan, serta pengelolaan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga desa lainnya.
3. Menangani urusan perencanaan seperti penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, pengumpulan data pendukung pembangunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program, serta penyusunan laporan kegiatan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, sedangkan sekretaris desa juga mendapat bantuan dari sejumlah kepala urusan dan kepala dusun. Sementara itu, Kepala Dusun berperan sebagai pendukung sekretaris desa dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi yang menunjang kinerja pemerintahan desa. Sebagai bagian dari pembantu Kepala Desa, Kepala Dusun memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di wilayah kerjanya masing-masing, maka secara fungsi, kepala dusun dalam pelaksanaan tugasnya memiliki peran sebagai berikut :

1. Melaksanakan upaya pembinaan untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban, mengambil tindakan perlindungan bagi masyarakat, mengelola mobilitas penduduk, serta merencanakan dan mengatur pengelolaan wilayah desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
3. Memberikan pembinaan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar mereka.
4. Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dari penjabaran mengenai tugas dan fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepala desa beserta perangkatnya memiliki peran sebagai pelaksana sekaligus penggerak pemerintahan di desa. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan menangani berbagai permasalahan yang terjadi di tingkat desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang dijalankan oleh Kepala Desa bersama Perangkat Desa berada di bawah pengawasan BPD. BPD memiliki posisi sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dengan demikian, terdapat dua lembaga utama dalam struktur pemerintahan desa, yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa berperan dalam menjalankan kebijakan dari pemerintah yang lebih tinggi serta kebijakan yang ditetapkan di tingkat desa, sementara BPD memiliki peran dalam menetapkan peraturan desa, menyalurkan serta menampung aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja Kepala Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa memiliki sejumlah hak, antara lain:

1. melakukan pengawasan serta meminta penjelasan kepada Pemerintah Desa terkait jalannya pemerintahan desa;
2. menyampaikan pendapat mengenai pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa;
3. serta memperoleh dana operasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sementara itu, hak-hak yang dimiliki oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam undang-undang meliputi :

- a. Menyampaikan usulan mengenai rancangan Peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan belanja desa

Pasal 63 mengatur bahwa kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa antara lain :

- a. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mematuhi UUD 1945, serta menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Mengimplementasikan prinsip demokrasi yang mengedepankan keadilan gender dalam tata kelola pemerintahan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh warga desa.
- d. Mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.
- e. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat desa.
- f. Menjaga etika serta norma dalam bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pebaun Hilir berjumlah lima (5) orang, yang terdiri dari :

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Ketua BPD | : 1 orang |
| 2. Wakil Ketua BPD | : 1 orang |
| 3. Sekretaris BPD | : 1 orang |
| 4. Anggota | : 2 orang |



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pengawasan Penambangan Emas oleh Dinas Lingkungan Hidup di Desa Pebaun Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, yang dilihat dari perspektif pengawasan represif (pengawasan langsung) dengan indikator seperti penetapan alat ukur, penilaian, tindakan perbaikan, serta faktor kendala dalam pelaksanaan pengawasan, dapat disimpulkan dan diberikan saran yang dapat mendukung perbaikan pelaksanaan pengawasan terhadap penambangan emas tanpa izin di desa pebaun hilir kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi.

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan PETI oleh Dinas Lingkungan Hidup di Desa Pebaun Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, belum menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan observasi langsung serta wawancara dengan narasumber, meskipun pendekatan represif oleh Tim Terpadu Penertiban PETI bersama pihak terkait telah dilakukan, aktivitas tambang emas ilegal tetap berlangsung, meski terdapat indikasi penurunan jumlah kegiatan ilegal tersebut. Aktivitas ini tetap berjalan secara ilegal tanpa adanya izin usaha yang jelas sebagai acuan dalam pengelolaan pertambangan berbeda dengan pertambangan legal yang sudah mempunyai izin. Meskipun demikian, hal ini belum diterapkan oleh masyarakat yang terlibat dalam penambangan emas di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Desa Pebaun Hilir. Salah satu kelemahan pengawasan adalah ketidakhadiran Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Tim Terpadu Penertiban PETI. Selain itu, terbatasnya biaya operasional dan minimnya fasilitas kendaraan operasional Tim Terpadu turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan..

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian yang berjudul Pengawasan Penambangan Emas oleh Dinas Lingkungan Hidup di Desa Pebaun Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti memberikan beberapa saran kepada Tim pelaksana pengawasan dan penertiban PETI serta kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan dukungan, sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik harus menjadi prioritas.
Dengan adanya sistem pemerintahan yang baik, hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang sebelumnya merugikan daerah dapat berubah menjadi lebih menguntungkan bagi daerah tersebut. Dengan komitmen pemerintah untuk berperan sebagai agen transformasi, diharapkan terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dan kolusi dalam setiap bentuk interaksi di antara keduanya.
2. Perlu adanya tindakan yang lebih tegas lagi dalam menangani masalah penambangan emas tanpa izin (PETI) ini.
3. Pemerintah daerah juga harus membuat kebijakan yang mengatur tentang tata kelola PETI, mulai dari perizinan, tata kelola limbah dan reklamasi lahan. Sehingga penertiban PETI nantinya akan berjalan dengan lancar dan maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Mulk Ayat 15

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 168

Al-Qur'an Surah Ar - Rum Ayat 41

Buku

Albi Anggito & Johan Setiawan,S.Pd (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*.Sukabumi:CV Jejak

Bagong, S. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. *Jakarta: Kencana Prenanda Media Group*.

Dr. Rahmawati Sururama,S.STP,S.AP,M.Si & Rizki Amalia, S.STP,MAP (2020). *Pengawasan Pemerintah*. Bandung:Cendekia Press

Dr. Sahya Aggara,M.Si. Pengantar: Prof.Dr.H.Endang Soetari,A.D.,M.Si. (2018).*Kebijakan Publik*. Penerbit Pustaka Setia. Bandung.

Manullang. (2005). : *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Sujanto. (2004). *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : PT. Pustaka Quantum.

Huda, N (2007). *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*. Yogyakarta: FH.UI Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Surat Keputusan Bupati No. 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu
Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi
Daerah Pengurangan dan Pengapusan Merkuri Kabupaten Kuantan Singingi

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN

Skripsi/Jurnal

Alio, M. K. 2016. *Kondisi Fisik dan Kimia Tanah Pada Bekas Tambang Nikkel
Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Trengguli dan
Mahoni. Jurnal Hutan Tropis.*

Mashud, Nurhaini dan Manaroisong. 2014. *Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang
Batu Bara Untuk Pengembangan Sagu. Jurnal B. Palma.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ningrum, L., P. dan Navastara, A., M. 2015. *Pemanfaatan Lahan Pada Lokasi Bekas Tambang Tanah Urug di Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Jurnal Teknik ITS.*

Mawadda Dina Safitri (2022). *Adapatasi Operasional Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Pada Reaksi Sosial (Studi Kasus di Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi).*

Iryal (2023). *Implementasi Kebijakan Penertiban Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.*

Melki Harisandi(2017)*PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (KASUS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)*

<https://amanahnews.com/read/detail/65454/penyebab-utama-penambangan-emas-tanpa-izin-peti-di-kuansing-bagian-terakhir>

<https://media.neliti.com/media/publications/201308-pengawasan-lingkungan-hidup-di-kabupaten.pdf>

DRAF WAWANCARA

PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI DESA PEBAUN HILIR KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Berikut adalah draf pertanyaan wawancara yang di tujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Camat Kuantan Mudik, Kapolsek, Kepala Desa Pebaun Hilir, Masyarakat:

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/I standar kualitas lingkungan di sekitar area tambang emas ilegal tersebut?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu/Sdr/I dengan adanya penambangan emas ilegal tersebut tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan sekitarnya?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu/Sdr/i Dengan adanya penambangan emas ilegal tersebut dapat meningkatkan tarif kehidupan masyarakat sekitar tambang tersebut?
4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i Apakah ada keuntungannya tambang emas ilegal tersebut bagi warga sekitar dalam kehidupannya sehari-hari?
5. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i Kualitas air di sekitar area penambangan emas ilegal tersebut?
6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/i Kerusakan lingkungan terhadap penambangan emas ilegal ini?
7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i Apakah lahan yang dipergunakan untuk tambang emas tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi bagi pemilik lahan tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i Berapa luas area yang habis dalam satu hari oleh penambangan emas ilegal tersebut?
9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/i Jika penambangan emas ilegal ini menimbulkan konflik sosial?
10. Apa tindakan yang Bapak/Ibu/Sdr/i lakukan jika sebagian masyarakat sekitar penambangan ilegal masih menggunakan air tersebut untuk mandi dan untuk dimasak sedangkan air tersebut sudah tercemar oleh merkuri yang digunakan penambang?
11. Apakah para pemangku adat sudah mengambil tindakan dan solusi untuk memperbaiki lahan yang sudah dipergunakan untuk penambangan emas ilegal tersebut?
12. Apa saja faktor kendala dalam melakukan pengawasan penertiban PETI ini?
13. Bagaimana mekanisme pemantauan kualitas lingkungan (udara, air, tanah, kebisingan) di area sekitar pertambangan legal dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup?
14. Seberapa sering pemantauan dilakukan?
15. Bagaimana pengawasan kepatuhan perusahaan pertambangan terhadap standar lingkungan yang telah ditetapkan? Apakah ada sanksi atau tindakan yang diberikan jika terjadi pelanggaran?
16. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi dialog atau mediasi antara perusahaan pertambangan dan masyarakat jika timbul konflik terkait masalah lingkungan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut adalah draf pertanyaan wawancara yang di tujukan kepada Pekerja PETI:


1. Bagaimana menurut Bapak kualitas lingkungan di area sekitar penambangan setelah di lakukan penambangan ilegal ini?
2. Apakah dengan pekerjaan menambang ini hidup bapak menjadi terjamin?
3. Bagaimana menurut Bapak kualitas air setelah melakukan penambangan?
4. Bagaimana menurut Bapak jika terjadi kerusakan lingkungan terhadap penambangan ini?
5. Berapa luas area yang digunakan untuk menambang tersebut?
6. Apakah sering terjadi konflik sosial akibat penambangan ini?
7. Apa tindakan yang dilakukan pihak berwajib terhadap PETI ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Dokumentasi bersama Fungsional Muda Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi



Dokumentasi Kanit Reskrim Polsek Kuantan Mudik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi bersama Sekcam Kuantan Mudik



Dokumentasi Bersama Kepala Desa Pebaun Hilir



Dokumentasi bersama Masyarakat



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama Penambang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : B-7174/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

03 Oktober 2024

Yth. Mashuri, S.Ag., M.A.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Annisa Salsabilla
NIM : 12170523329
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (tujuh)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul : "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO 74 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI DESA PEBAUN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam

Wakil Dekan I



Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau


Halaman Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8954/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

20 Desember 2024

Yth. **Mashuri, M.A.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Annisa Salsabilla
NIM : 12170523329
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI DESA PEBAUN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE S

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tualimadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8965/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

20 Desember 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No.460 Jadirejo
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Annisa Salsabilla
NIM. : 12170523329
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (tujuh)

bermaksud melakukan riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Pengawasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) oleh Dinas Lingkungan Hidup di Desa Pebaun Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2 001

2. Ditang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Halang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71763
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-8965/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024** Tanggal 20 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ANNISA SALSABILLA |
| 2. NIM / KTP | : | 12170523329 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI DESA PEBAUN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KANTOR DESA PEBAUN HILIR
2. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Januari 2025



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telp (0760) 561535 – 561536 Fax (0760) 561535, Kode POS 29562 Teluk Kuantan

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 660/DLH-UM/2025/610

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ANNISA SALSABILLA
NIM : 12170523329
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : PEKANBARU

Telah melaksanakan penelitian untuk penyusunan bahan Skripsi dengan judul “PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI DESA PEBAUN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ” mulai Tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan 06 Februari 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 07 Februari 2025

KEPALA DINAS,



DEFLIDES GUSNI, SP,M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19691231 200003 1 026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KANTOR DESA PEBAUN HILIR

Jl. Ongku Kuantan No. . . . Tlp.Kode Pos 29564

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 054/SK/23/III.2025

Sehubungan dengan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor :503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71763, hal :Izin mengadakan penelitian tertanggal 22 Januari 2025, maka Kepala Desa Pebaun Hilir dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama	: ANNISA SALSABILLA
NIM/KTP	: 12170523329
Progran Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKAN BARU

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Pebaun Hilir pada tanggal 22 Januari 2025 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI DESA PEBAUN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Demikian Surat keterangan ini di buat untuk dapat di digunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : PEBAUN HILIR
PADA TANGGAL : 06 MARET 2025
PEKALAPA DESA PEBAUN HILIR



ROMI UJANG, S.Pd

Nip: 198010302006041003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Annisa Salsabilla lahir di Pulau Binjai, 08 Februari 2003, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Dedi Eka Putra dan Ibu Desmira Yeni. Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar Negeri 014 Pulau Binjai dan lulus pada tahun 2015. Lalu penulis melanjutkan Pendidikan di MTS Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Taluk Kuantan dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di MA Swasta Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Taluk Kuantan jurusan IPA dan lulus pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi jenjang S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Negara. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Balai Guru Penggerak Provinsi Riau dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta doa dan dukungan orang tua tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini dengan tugas akhir skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI DESA PEBAUN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** dibawah bimbingan langsung oleh Bapak Dr. Mashuri, MA berdasarkan ujian sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara pada Jum'at, 23 Mei 2025 penulis dinyatakan **LULUS** dan Berhasil Menyandang Gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.